



BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 13 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengaturan lebih lanjut tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA KABUPATEN KAIMANA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kaimana.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaimana.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaimana.
6. Organisasi Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa serta belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana.
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaimana.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disingkat KESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kaimana.
10. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana.
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Tim Kaji adalah Tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam menetapkan status tanggap darurat.
14. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan masyarakat meliputi air bersih dan sanitasi, sandang, pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, serta penampungan/tempat hunian.

15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
19. Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut PA-SKPKD adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan dan pembiayaan.
20. Kuasa Pengguna Anggaran SKPKD yang selanjutnya disebut KPA-SKPKD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PPKD.
21. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara Pengeluaran SKPKD adalah pegawai yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja tidak terduga, belanja bantuan keuangan dan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
24. Bendahara pengeluaran SKPD adalah pegawai pada SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dari belanja tidak terduga sesuai ketentuan yang berlaku.
25. Belanja Tidak Terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, belanja yang bersifat tidak biasa digunakan untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintah demi terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

26. Belanja bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
27. Belanja bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antarlain pendidikan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
28. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehinggamengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
29. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa atau yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa, kebakaran hutan/lahan karena faktor alam.
30. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal konstruksi/teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.
31. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia, yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror, yang menimbulkan dampak sosial dilingkungan masyarakat.
32. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas dan menghambat pembangunan.
33. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB, adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu, dan merupakan keadaan yang dapat menjurus pada terjadinya wabah.

34. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi SKPD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
35. Keadaan darurat adalah suatu keadaan yang bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah, tidak dapat diprediksi sebelumnya tidak diharapkan terjadi secara berulang, berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah dan dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran.
36. Keperluan mendesak adalah keperluan untuk memenuhi program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran berjalan dan keperluan lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
37. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana, yang merupakan peningkatan eskalasi ancaman yang penentuannya didasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi dimasyarakat.
38. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana, konflik sosial dan kejadian luar biasa untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
39. Tindakan Darurat adalah upaya yang dilakukan segera untuk mengurangi dampak Konflik guna penyelamatan dan perlindungan korban di wilayah Konflik.
40. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
41. Status Keadaan Konflik sosial adalah suatu status yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi konflik.
42. Status Kejadian Luar Biasa adalah suatu status yang ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Kaimana untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi tim kaji yang diberi tugas untuk menanggulangi kejadian luarbiasa.
43. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat bersifat sementara/permanen (berdasarkan kajian teknis dari instansi yang berwenang) dengan tujuan agar sarana prasarana vital serta kegiatan

sosial ekonomi masyarakat segera berfungsi, yang dilakukan sejak berlangsungnya tanggap darurat sampai dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi dimulai.

44. Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita dan/atau mengalami penderitaan yang meninggal dunia akibat bencana, kejadian luar biasa dan konflik sosial.
45. Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan karena keadaan yang disandanginya, meliputi orang lanjut usia, penyandang cacat, bayi, anak diusia dibawah lima tahun, anak-anak dan ibu hamil atau menyusui.
46. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana yang diajukan oleh SKPD terkait.
47. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

### Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan Belanja Tidak Terduga meliputi Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Pengawasan.



BAB III  
KRITERIA

Pasal 5

- (1) Belanja Tidak Terduga merupakan belanja yang diperuntukkan bagi:
  - a. Tanggap Darurat.
  - b. Keperluan Mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
  - d. Keadaan Darurat.
  - e. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
  
- (2) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk peristiwa meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.
  - b. Konflik sosial.
  - c. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan.
  - d. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
  - e. Kejadian Luar Biasa.
  
- (3) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu :
  - a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya.
  - b. Penentuan status keadaan darurat bencana.
  - c. Penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
  - d. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
  
- (4) Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau konflik sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c dan d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. Merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
  - b. Merupakan kejadian yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi kerusakan, perkelahian, tawuran dan teror antar kelompok antar komunitas masyarakat.

- (5) Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu daerah.
  - b. Peningkatan kejadian kesakitan terus menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
  - c. Peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari atau minggu menurut jenis penyakitnya.
  - d. Jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya.
  - e. Rata-rata jumlah kejadian kesakitan per bulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya.
  - f. Angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikan 50 % atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
  - g. Angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibanding satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam rangka terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang.
  - c. Diluar kendali Pemerintah Kabupaten Kaimana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
  - d. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
  - e. Pelaksanaan program kegiatan dan/atau pengeluaran yang belum tersedia dalam APBD tahun berjalan, namun dikarenakan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, kebijakan Pemerintah Provinsi, perubahan dan dinamika yang berkembang dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat strategis;

- f. dalam hal Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga terkait dengan pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun merupakan program prioritas dalam RKPD tahun berjalan.
- (8) Keperluan mendesak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Program dan kegiatan yang bersumber dari dana Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau dana Pemerintah Daerah lainnya dan diperoleh setelah APBD ditetapkan, namun dana pendukung berupa administrasi proyek, biaya perencanaan dan pengawasan belum tersedia.
  - b. Program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana yang didanai oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, namun dananya tidak masuk ke Rekening Kas Umum Daerah dan membutuhkan dana pendukung dari APBD.
  - c. Belanja bersifat mengikat yaitu belanja yang dibutuhkan terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan pada tahun anggaran bersangkutan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pembayaran air, listrik dan internet.
  - d. Belanja bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain Pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah:
- a. Pengembalian atas kelebihan penyeteroran Pendapatan Asli Daerah dan Penerimaan lainnya.
  - b. Terjadinya kesalahan dalam penyeteroran yang semestinya tidak disetor ke Kas Daerah.
  - c. Pelaksanaan Keputusan Pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) yang menyatakan adanya kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga.

- d. Kewajiban Pemerintah Daerah yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- (10) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kabupaten Kaimana dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kaimana;
  - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;
- (11) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sekurang- kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Bantuan sosial berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya;
  - b. Pagu alokasi anggaran tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan;
  - c. Selektif yang diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko social;
  - d. Memiliki identitas kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan
  - e. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - f. Sesuai tujuan pemberian bantuan sosial.
- (12) kelompok dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a meliputi :
- a. individu, keluarga dan/atau masyarakat yang mengalami resiko sosial.
  - b. lembaga non pemerintahan bidang Pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak resiko sosial.
- (13) Sesuai tujuan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf f meliputi :
- a. Rehabilitasi sosial;
  - b. Perlindungan sosial;
  - c. Pemberdayaan sosial;

- d. Jaminan sosial;
- e. Penanggulangan kemiskinan;
- f. Penanggulangan bencana.

## BAB IV PENGANGGARAN

### Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja tidak terduga dalam APBD diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.
- (2) Penganggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA SKPD/SKPKD.
- (3) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana menggunakan :
  - a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
  - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.

## BAB V PENGUNAAN

### Pasal 7

- (1) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - a. Kepala Daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - b. berdasarkan penetapan status Kepala Daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

- c. berdasarkan rencana kebutuhan belanja RKB sebagaimana dimaksud pada huruf b , PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
  - d. pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud huruf c, dilakukan melalui mekanisme TU kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pembantu Pengeluaran Pembantu Unit SKPD.
- (2) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD;
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:
- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

- (4) Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi bantuan sosial tidak direncanakan dilakukan dengan tahapan:
- a. kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);
  - b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

## BAB VI PELAKSANAAN

### Pasal 8

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a digunakan untuk :
  - a. Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. Pertolongan darurat;
  - c. Evakuasi korban bencana;
  - d. Kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. Pangan;
  - f. Sandang;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Belanja pencarian dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya operasional Tim antara lain :
  - a. pembelian dan/atau sewa peralatan SAR;
  - b. sewa sarana transportasi darat, air, udara termasuk pembelian BBM;
  - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan
  - d. biaya operasional lainnya.
- (3) Belanja pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk :
  - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut dan udara;
  - b. pengadaan barang dan jasa berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan/dermaga darurat dan peralatan lainnya;
  - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian, fasilitas umum dan fasilitas sosial yang rusak akibat

- bencana;
- d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
  - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan dan peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan;
  - f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
  - g. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan dan dukungan transportasi darat, laut dan udara;
  - h. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
  - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
  - j. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
  - k. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- (4) Belanja evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk :
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian BBM;
  - b. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan dan/atau bahan evakuasi.
  - c. mobilisasi dan demobilisasi peralatan;
- (5) Belanja kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk :
- a. pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar lokasi bencana;
  - b. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana;
  - c. pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa :
  - d. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan drainase lingkungan;
  - e. pengadaan dan/atau sewa fasilitas MCK darurat;
  - f. pengadaan tempat sampah;
  - g. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
  - h. transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan.



- (6) Belanja pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk :
- a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
  - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda dan perlengkapan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;
  - c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama status keadaan darurat bencana;
  - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
- (7) Belanja sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f digunakan untuk :
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa;
  - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (8) Belanja pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g digunakan untuk :
- a. pengadaan obat dan bahan habis pakai;
  - b. pengadaan peralatan kebersihan tubuh seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
  - c. pengadaan alat kesehatan;
  - d. biaya perawatan korban;
  - e. isolasi korban;
  - f. pengadaan vaksin;
  - g. penyediaan ABD (Alat Bantu Dengar);
  - h. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vector penyakit;
  - i. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM.
- (9) Belanja penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h digunakan untuk :
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
  - b. alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan

- sederhana;
- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian BBM;
  - d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

#### Pasal 9

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat konflik sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf b digunakan untuk:
  - a. penyelamatan, evakuasi, dan identifikasi Korban Konflik secara cepat dan tepat;
  - b. pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik;
  - c. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi, termasuk kebutuhan spesifik perempuan, anak-anak, dan kelompok orang yang berkebutuhan khusus;
  - d. perlindungan terhadap kelompok rentan;
  - e. upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik;
  - f. penyelamatan sarana dan prasarana vital;
  - g. penegakan hukum;
  - h. pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik; dan
  - i. penyelamatan harta benda korban penampungan serta tempat hunian sementara.
  
- (2) Penyelamatan Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pertolongan pertama kepada Korban Konflik; dan
  - b. pencarian Korban Konflik yang hilang.
  
- (3) Evakuasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemindahan ke tempat yang aman;
  - b. membawa Korban Konflik ke paramedis setempat atau yang didatangkan ke lokasi Konflik; dan/atau
  - c. membawa ke rumah sakit bagi Korban Konflik yang memerlukan perawatan lebih lanjut.
  
- (4) Identifikasi Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
  - a. pendataan; dan
  - b. pemisahan pihak yang berkonflik

- (5) Pemenuhan kebutuhan dasar Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi bantuan penyediaan:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. pelayanan kesehatan;
  - d. pelayanan pendidikan; dan
  - e. pelayanan psikososial.
  
- (6) Pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, secara umum meliputi:
  - a. pangan;
  - b. sandang;
  - c. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. ruang khusus atau bilik khusus bagi pasangan suami istri;
  - f. pelayanan psikososial;
  - g. penampungan serta tempat hunian; dan
  - h. dapur umum.
  
- (7) Pelindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk prioritas:
  - a. penyelamatan dan evakuasi;
  - b. pemenuhan kebutuhan; dan
  - c. layanan.
  
- (8) Upaya sterilisasi tempat yang rawan Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
  - a. pemetaan tempat rawan Konflik;
  - b. pembatasan orang masuk ke dalam tempat rawan Konflik;
  - c. pembatasan orang yang masuk dari luar daerah rawan Konflik ke daerah rawan Konflik;
  - d. pembatasan kegiatan orang yang dapat menimbulkan Konflik meluas dan berkembangnya Konflik pada wilayah sekitar daerah Konflik;
  - e. pemeriksaan identitas orang pada wilayah rawan Konflik;
  - f. menutup jalur atau jalan yang dimungkinkan untuk masuk ke dalam tempat rawan Konflik; dan/atau
  - g. membuat zona aman untuk memisahkan pihak yang terlibat Konflik.
  
- (9) Penyelamatan sarana dan prasarana vital sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dimaksudkan agar sarana dan prasarana vital tetap berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dan/atau mendukung fungsi pemerintahan;

- (10) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk menemukan pelanggar hukum guna diproses secara hukum.
- (11) Pengaturan mobilitas orang, barang, dan jasa dari dan ke daerah Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk menghindari perjumpaan antara pihak yang berkonflik.
- (12) Penyelamatan harta benda Korban Konflik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, dilakukan dalam bentuk:
  - a. perlindungan atau penyimpanan harta benda pada tempat yang aman; dan
  - b. pencegahan dan larangan penguasaan harta benda Korban Konflik oleh orang yang tidak berhak.

#### Pasal 10

- (1) Belanja kebutuhan tanggap darurat Kejadian Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf d digunakan untuk:
  - a. penyelidikan epidemiologis;
  - b. penatalaksanaan penderita yang mencakup kegiatan pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita, termasuk Tindakan karantina;
  - c. pencegahan dan pengebalan;
  - d. pemusnahan penyebab penyakit;
  - e. penanganan jenazah akibat wabah;
  - f. penyuluhan kepada masyarakat; dan
  - g. upaya penanggulangan lainnya.
- (2) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g antara lain berupa meliburkan sekolah untuk sementara waktu, menutup fasilitas umum untuk sementara waktu, melakukan pengamatan secara intensif/surveilans selama terjadi KLB serta melakukan evaluasi terhadap upaya penanggulangan secara keseluruhan.
- (3) Upaya penanggulangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang menyebabkan KLB/Wabah.

#### Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dilaksanakan oleh BPBD selaku koordinator.

- (2) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat konflik sosial sebagaimana sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilaksanakan oleh KESBANGPOL selaku koordinator.
- (3) Pelaksanaan kegiatan tanggap darurat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan selaku koordinator.

#### Pasal 12

Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b harus didukung oleh bukti-bukti yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 13

- (1) keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dan d melalui proses pergeseran anggaran pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait;
- (2) Dalam hal terjadi pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum perubahan APBD, dilakukan dengan cara melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD tahun anggaran berkenaan yang diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD sebagai dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah yang pelaksanaannya kemudian ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun anggaran berkenaan.

### BAB VII PERNYATAAN TANGGAP DARURAT

#### Pasal 14

- (1) Tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) huruf a merupakan status keadaan darurat yang ditetapkan dengan Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bupati yang menyatakan keadaan tanggap darurat berdasarkan rekomendasi/laporan dari SKPD teknis dan tim kaji, terkait kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa.

- (2) Rekomendasi/laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pengkajian secara cepat dan tepat yang dilakukan oleh SKPD teknis dan tim kaji yang memuat:
  - a. waktu kejadian dan jenis bencana;
  - b. cakupan lokasi bencana;
  - c. jumlah korban bencana;
  - d. kerusakan prasarana dan sarana;
  - e. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - f. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (3) Jangka waktu tanggap darurat sesuai dengan besar kecilnya peristiwa dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kajian SKPD teknis dan tim kaji.
- (4) Format surat pernyataan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII  
PROSEDUR PENGAJUAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK MEMBIAYAI KEGIATAN  
TANGGAP DARURAT

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 15

- (1) Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan tanggap darurat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa didasarkan pada:
  - a. Surat Pernyataan Bupati tentang Status Tanggap Darurat; dan
  - b. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
- (2) Surat Pernyataan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan melampirkan:
  - a. Laporan kejadian dari Kepala Kampung kepada Kepala Distrik, dan/atau laporan kejadian dari Kepala Distrik;
  - b. Laporan hasil monitoring/peninjauan lapangan dan kajian dari SKPD teknis dan tim kaji mengenai bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa;
  - c. Foto kejadian/dokumentasi pendukung.

- (3) Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) hasil penelaahan dan penelitian SKPD teknis sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) yang disusun.
- (4) Format Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Format Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Kedua

### Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Kegiatan Tanggap Darurat

#### Pasal 16

- (1) Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat kejadian bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, konflik sosial dan kejadian luar biasa, disampaikan Kepala Bupati oleh SKPD teknis terkait dengan melampirkan :
  - a. Surat Pernyataan Bupati tentang Penetapan Status Tanggap Darurat beserta lampirannya;
  - b. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
  - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
  - d. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran SKPD teknis terkait.
- (2) Setelah permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Bupati dan dokumen dinyatakan lengkap PPKD selaku BUD memproses pencairan belanja tidak terduga yang telah dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima yang sudah ditandatangani Kepala SKPD teknis terkait.
- (3) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran IV dan V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 17

Pengeluaran belanja tidak terduga untuk tanggap darurat diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak belanja tersebut dikeluarkan/dicairkan.

## BAB IX

### PROSEDUR PENGAJUAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN ATAS PENERIMAAN DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

#### Bagian Kesatu Umum

## Pasal 18

- (1) Pengajuan Pencairan belanja tidak terduga berkenaan dengan pengembalian atas kelebihan pembayaran daerah tahun-tahun sebelumnya, didasari Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga dengan dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah.
- (2) Bukti-bukti yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain terdiri dari:
  - a. surat permohonan pengembalian dari penyettor/wajib pajak;
  - b. bukti penyettor/Surat Tanda Setoran;
  - c. perhitungan kelebihan penyettor;
  - d. rekening koran; dan
  - e. keputusan pengadilan apabila melalui proses pengadilan.
  - f. rekomendasi APIP
  - g. rekomendasi BPK-RI
  - h. informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai lampiran dalam pengajuan permintaan pengembalian oleh SKPD teknis.
- (4) Pengembalian atas kelebihan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan pendapatan lainnya melalui belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



## Bagian Kedua

Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya

### Pasal 19

- (1) Prosedur Pencairan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebagai berikut :
  - a. SKPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;
  - b. Atas dasar hasil verifikasi tersebut, selanjutnya PPKD mengajukan nota pencairan Belanja Tidak Terduga kepada Bupati dengan dilampiri :
    1. Keputusan Bupati tentang pengeluaran belanja tidak terduga;
    2. Surat Tanda Setoran dan/atau bukti-bukti yang sah terkait lainnya;
    3. Nomor rekening bank atas nama pemohon klaim;
- (2) Kwitansi bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran SKPKD.

## BAB X

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK KEADAAN DARURAT, KEPERLUAN MENDESAK DAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DIRENCANAKAN

### Pasal 20

- (1) Penggunaan belanja tidak terduga untuk pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya sebagaimana pasal 7 ayat (5) dengan mekanisme pergeseran anggaran;
- (2) Mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
  - a. SKPD teknis terkait mengajukan permohonan pendanaan keadaan darurat dan keperluan mendesak kepada Bupati melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai hasil kajian dan besaran dana yang dilampiri RKA-SKPD untuk mendapatkan pertimbangan dari TAPD;
  - b. Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud huruf a berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (7) dan (8) dan menelaah RKA-SKPD;
  - c. Permohonan sebagaimana dimaksud huruf a yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria dan sesuai dengan RKA-SKPD, selanjutnya dilaporkan/disampaikan

- kepada Bupati dalam bentuk Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD tahun anggaran berjalan;
- d. Apabila Bupati menyetujui Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud huruf c, maka penetapan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD diberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
  - e. Berdasarkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud huruf d maka :
    1. SKPD menyusun DPA-SKPD, membuat anggaran kas, melakukan validasi anggaran kas dan mencetak DPA-SKPD;
    2. PPKD menyusun DPA-PPKD mengisi anggaran kas, melakukan validasi anggaran kas dan mencetak DPA-PPKD.
  - f. DPA-SKPD sebagaimana huruf e angka 1 ditandatangani oleh kepala SKPD dan unsur TAPD serta disahkan oleh PPKD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja;
  - g. Pelaksanaan pelaksanaan kegiatan dan/atau pengeluaran belanja sebagaimana huruf f, mengacu pada petunjuk mpelaksana APBD tahun berjalan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD. Apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan laporan realisasi anggaran (LRA).

#### Pasal 21

- (1) Prosedur pencairan belanja tidak terduga yang digunakan untuk bantuan sosial tidak direncanakan sebagaimana pasal 7 ayat (4), yaitu sebagai berikut :
  - a. Kelompok dan/atau masyarakat mengusulkan bantuan permohonan bantuan sosial kepada Bupati.
  - b. Setelah permohonan bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a disetujui oleh Bupati, SKPD terkait membuat rencana kebutuhan belanja (RKB) paling lama 1 (hari) kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD).
- (2) Permohonan pencairan dana Belanja Tidak Terduga untuk belanja bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana ayat (1) disampaikan oleh SKPD teknis terkait dengan melampirkan :
  - a. Lembar persetujuan/disposisi dari kepala daerah;
  - b. Proposal permohonan bantuan

- c. Keputusan Bupati tentang Pengeluaran Belanja Tidak Terduga;
  - d. Rencana Kebutuhan Biaya (RKB);
  - e. Fotokopi buku rekening Bendahara Pengeluaran SKPD/[Penerima Bantuan](#).
- (3) Setelah permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap PPKD selaku BUD melalui bendahara SKPKD memproses pencairan belanja tidak terduga yang telah dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima yang sudah ditandatangani Kepala SKPD teknis terkait.
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Tanda Terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada lampiran IV dan V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XI

### TATA CARA PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 22

- (1) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pembantu pengeluaran Pembantu unit SKPD teknis terkait, mencatat setiap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan Tanggap Darurat dan Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan pada Buku Kas Umum tersendiri.
  - b. Kepala SKPD teknis terkait, bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana Belanja Tidak Terduga yang dikelolanya.
  - c. Kepala SKPD teknis terkait menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga kepada Bupati melalui PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah.
- (2) Tata cara penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran berkenaan.

#### Pasal 23

- (1) Bendahara SKPD teknis terkait secara administratif wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana Belanja Tidak

Terduga kepada PPKD paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

- (2) Penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Dokumen yang digunakan dalam menatausahakan pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
  - a. Surat Pengantar;
  - b. Laporan Penggunaan Dana;
  - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawabatas Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
  - d. Buku Kas Umum;
  - e. Bukti-bukti yang lengkap dan sah.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban tercantum pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB XII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 24

- (1) SKPD teknis terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (2) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan belanja tidak terduga.
- (3) Pengawasan pengelolaan Belanja Tidak Terduga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 4 Juni 2021

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 4 Juni 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA

CAP/TTD

LUTHER RUMPUMBO

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2021 NOMOR :

Salinan sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 Juni 2021

CONTOH : Contoh Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana

---

---

BUPATI KAIMANA  
SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA  
NOMOR : .....

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : FREDDY THIE  
Jabatan : Bupati Kaimana

Dengan ini berdasarkan hasil kajian cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kaimana menyatakan bahwa:

- a. .... (\*)
  - b. .... (\*)
- dst.
- x. untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, jo pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Bupati Kaimana Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana.
  - y. status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama ... hari, sejak tanggal ..... sampai dengan.....

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal ..... 20xx

BUPATI KAIMANA,

FREDDY THIE


\*) menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 Juni 2021

CONTOH : FORMAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGELUARAN  
BELANJA TIDAK TERDUGA

---

---

BUPATI KAIMANA

KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR .....TAHUN .....

TENTANG

PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK .....

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. Latar belakang usulan pengeluaran belanja tidak terduga (kejadian/peristiwa yang tidak dapat diprediksi, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Kaimana, serta tidak biasa/tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran bersangkutan);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kaimana;
- Memperhatikan Sesuai dengan surat permohonan usulan pengeluaran belanja tidak terduga dari SKPD/Bagian untuk mengeluarkan belanja tidak terduga
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodefikasi,klasifikasi dan Nomenklatur pemerintah daerah serta perubahannya kepmen 050-3800
12. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana
13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Prosedur Dan Mekanisme Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah Untuk Penanggulangan Keadaan Darurat Bencana Dan Kerawanan Pangan Pasca Bencana
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Nomor Tahun 20XX tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20XX
16. Peraturan Bupati Nomor Tahun 20XX tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 20XX

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KAIMANA TENTANG PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK .....
- PERTAMA : Mengeluarkan belanja tidak terduga untuk .....sejumlah Rp..... (.....)
- KEDUA : Besaran Pengeluaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran ..... dengan kode rekening..... Belanja Tidak Terduga.
- KETIGA : SKPD/Bagian wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati Kaimana lewat Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal ..... 20XX

BUPATI KAIMANA,

.....

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
PEMBINA  
NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 Juni 2021

CONTOH : FORMAT LAPORAN RENCANA KEBUTUHAN BIAYA BELANJA  
TIDAK TERDUGA

---

---

RENCANA KEBUTUHAN BIAYA

Keluaran : Pemberian Bantuan Kepada .....(contoh  
keluaran)

Perangkat Daerah : .....

NO	URAIAN KEBUTUHAN	HARGA SATUAN	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5 =(4X3)

Kaimana, .....

Kepala SKPD/Organisasi

(nama lengkap)

Cover Laporan

Lambang  
(nama lembaga/organisasi pelaksana)

LAPORAN PENGGUNAAN BELANJA TIDAK TERDUGA PEMERINTAH  
KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 20XX

UNTUK  
<sebutkan nama/judul kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga>

## Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar  
Surat Pernyataan Tanggungjawab  
Data Pokok Penerima Dana Belanja Tidak Terduga

- I. Laporan Kegiatan
  1. Latar Belakang
  2. Maksud dan Tujuan
  3. Ruang Lingkup Kegiatan
  4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
  5. Daftar Personalia Pelaksana
  6. Penutup
  
- II. Laporan Keuangan
  1. Realisasi Penerimaan Belanja Tidak Terduga
  2. Realisasi Penggunaan Belanja Tidak Terduga
  
- III. Lampiran-lampiran
  1. Salinan Rekening Koran/Tabungan
  2. Dokumentasi Kegiatan
  3. Surat Pernyataan Rencana
  4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

## DATA POKOK PENERIMA DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

Jenis Belanja Tidak Terduga .....

Surat Pernyataan Bencana : ..... (No, Tgl, Bln, Thn)

Judul Kegiatan ..... (desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, propinsi)

Karakteristik Kegiatan : Pembangunan fisik,  
Pemeliharaan/renovasi, Pengembangan Bangunan Fisik, Pembelian Barang,  
Pengadaan Sarana dan Prasarana, Kegiatan Non-Fisik, Peruntukkan lainnya :  
..... (sebutkan) <diketik dan dipilih salah satu dari jenis karakteristik>

Nama SKPD/Organisasi :

Alamat :

Pengurus : Ketua ..... No. HP/Telp

Sekretaris ..... No. HP/Telp

### I. LAPORAN KEGIATAN

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
5. Daftar Personalia Pelaksana
6. Penutup

### II. LAPORAN KEUANGAN

1. Realisasi Penerima Dana Belanja Tidak Terduga  
Realisasi penerima dana Belanja Tidak Terduga tahun .....  
adalah sebesar Rp ..... Dana tersebut diterima melalui rekening  
..... Nomor  
..... pada Bank .....
2. Realisasi Penerima dan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga  
Realisasi penerima dana Belanja Tidak Terduga Tahun ..... sebesar Rp  
..... dan penggunaan dananya sebesar Rp ..... Sehingga  
terdapat saldo dana sebesar Rp .....

Rincian penerima dan penggunaan dana Belanja Tidak Terduga Tahun ..... dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

No.	Jenis Belanja sesuai RKB/Kontrak	Anggaran sesuai RKB/Kontrak	Realisasi	% Realisasi
1	2	3	4	5 (= 4/3 *100)

Demikian Laporan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Kepala SKPD/Organisasi

Bendahara SKPD/Organisasi

(nama lengkap)

(nama lengkap)

III. Lampiran :


1. Salinan rekening koran/tabungan
2. Dokumentasi Kegiatan
3. Surat Pernyataan Bencana
4. Salinan Akta Pendirian Lembaga/Ormas
5. Salinan Izin Operasional
6. Salinan Surat Keterangan Domisili Lembaga/Ormas
7. Surat pernyataan tanggungjawab belanja tidak terduga

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ACHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 Juni 2021

CONTOH : FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

---

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan dengan dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Kaimana melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana untuk kegiatan ..... sebesar Rp ..... (dengan huruf .....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan :

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut sesuai Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)/kontrak yang kami ajukan dengan sebaik-baiknya.
2. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kaimana melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
3. Bertanggungjawab penuh baik formal maupun materil atas penggunaan dana belanja tidak terduga yang diterima.
4. Akan menggunakan dana belanja tidak terduga sesuai dengan rencana penggunaan yang telah disetujui.
5. Bersedia diaudit secara independent sesuai peraturan perundang- undangan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kaimana, .....  
Yang menyatakan,

Materai Rp. 10.000  
.....

Tembusan :

Kepala BPKAD Kabupaten Kaimana

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI RONMA SHI  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 Juni 2021

CONTOH : FORMAT TANDA TERIMA

---

KOP BPKAD TANDA TERIMA

Telah terima dari Bandahara Pengeluaran SKPKD Kabupaten Kaimana

Uang sebesar : .....

Untuk Keperluan : .....

Terbilang : .....

Kaimana,

Bendahara  
SKPKD

Yang Menerima

Materai 10.000

(.....)  
NIP.

(.....)

Mengetahui :  
Kepala BPKAD


(.....)  
NIP.

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPADA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008

LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 Juni 2021

CONTOH : FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA  
TIDAK TERDUGA

---

---

LAPORAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

....., ..... 20XX

Nomor :  
Sifat :  
Lampiran :  
Hal : Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga

Sehubungan dengan Belanja Tidak Terduga Tahun 20XX yang telah kami terima sebesar Rp ..... yang peruntukkannya ....., berikut kami sampaikan Laporan Penggunaan Belanja Tidak Terduga. Adapun jumlah dana Belanja Tidak Terduga yang kami terima adalah sebesar Rp ..... dan telah digunakan sebesar Rp ..... untuk ..... sedangkan sisanya sebesar Rp ..... akan kami setor kembali ke Kas Daerah.

Laporan penggunaan Belanja Tidak Terduga telah disusun sesuai dengan fakta kejadian dan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk tujuan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana belanja tak terduga, kami bersedia dan siap untuk dilakukan pemeriksaan oleh instansi pengawasan fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

PENERIMA BELANJA TIDAK  
TERDUGA


(Nama Lengkap)

BUPATI KAIMANA,

CAP/TTD

FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



SITI ROHMA, SH  
PEMBINA

NIP. 19750620 200012 2 008